



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 206 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
203**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 502 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUB BAGIAN AKUTANSI WILAYAH
PADA BAGIAN PEMBUKUAN BIRO KEUANGAN
SETWILDA TINGKAT**

I BALI

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Penge-lolaan Keuangan Negara yang disentralisasikan ke Wilayah, perlu ada penyusunan laporan keuangan dalam bentuk Perhitungan Anggaran yang erat kaitannya dengan rencana penyusunan Neraca Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1997 Nomor 061/378/SJ dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juli 1998 Nomor 061/1723/SJ perihal Pembentukan Sub Bagian Akutansi Wilayah;
 - c. bahwa berkenaan dengan point a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Sub Bagian Akutansi Wilayah

pada Bagian Pembukuan Biro Keuangan SETWILDA Tingkat I Bali;

- d. bahwa Pembentukan Sub Bagian Akutansi Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mendahului Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Keputusan Presiden tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian pada

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8
Tahun 1985

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1985;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 12 Seri D Nomor 112).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUB BAGIAN AKUTANSI WILAYAH PADA BAGIAN PEMBUKUAN BIRO KEUANGAN SETWILDA TINGKAT I BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Sub Bagian Akuntansi Wilayah adalah Sub Bagian Akuntansi Wilayah pada Bagian Pembukuan Biro Keuangan SETWILDA Tingkat I Bali.
- e. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Akuntansi Wilayah.

BAB II
SUSUNAN
ORGANISASI

Pasal 2

7. Susunan Organisasi Bagian pembukuan sebagai-mana tercantum dalam pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I dan Sekre-tariat Dewan

Per
wa
kila
n
Ra
kya
t
Da
era
h
Pro
pin
si
Da
era
h
Tin
gk
at I
Bal
i.
8. Pa
da
Ba
gia
n
pe
mb
uk
ua
n
dit
am
ba
hk
an
Su
b
Ba
gia
n
Ak
uta
nsi
Wil
aya
h.

NTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Sub Bagian Akutansi Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

URAIAN

TUGAS Pasal

4

(1) Sub Bagian Akutansi Wilayah

mempunyai tugas :

- a. memberi tugas atau kegiatan kepada Bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Akutansi Wilayah dengan memberi arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Akutansi Wilayah agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan dengan

BAB III PEMBE

- cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja serta sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- d. melaksanakan kegiatan sistem Akutansi Pemerintah dalam rangka penyusunan Perhitungan Anggaran Negara dan Neraca Kekayaan Negara;
 - e. menerima dokumen/data-data Akutansi dan memeriksa dokumen sumber, bukti jurnal/daftar transaksi laporan dan arsip data komputer menurut komponen;
 - f. memeriksa, mencocokkan dan menguji kebenaran setiap tanda bukti pengeluaran anggaran yang terlampir dalam surat perintah membayar;
 - g. menyiapkan surat tegoran kepada Kantor/Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek apabila dijumpai masalah dalam verifikasi tanda bukti pengeluaran yang dilampirkan dalam SPM;
 - h. membuat memo penyesuaian dalam hal ada kesalahan pembukuan untuk disampaikan ke Kantor Akutansi Regional serta menyampaikan tembusannya kepada Instansi terkait;
 - i. menyusun, menganalisa, mencetak dan mengirim laporan keuangan perkomponen atas realisasi keuangan semua kantor dan proyek;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - h. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Akutansi Wilayah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

BAB V P E
N U T U P

Pasal 5 Keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9
Nopember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. Tanggal : 21 Desember 1998
Seri : D Nomor : 203.

DEWA Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah
BERAT Tingkat I Bali, ttd.

HA **DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**
EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

Di
un
da
ng
ka
n
da
la
m
Le
m
ba
ra
n
D
ae
ra
h
Pr
op
in
si
D
ae
ra
h
Ti
ng
ka
t I
B
ali
N
o
m
or
:
20
6

